

**PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI LUAR NEGERI  
(STUDI KASUS MANTAN TKI DI DUSUN CURAH LELE DESA WONOASRI  
KECAMATAN TEMPUREJO KABUPATEN JEMBER)**

Oleh:

**Mohammad Hafidz, SH.,MHum.**

**Email : [Hafidz@gmail.com](mailto:Hafidz@gmail.com)**

***Abstract***

*Wonoasri Village is one of the villages from Tempurejo Subdistrict which has 5 hamlets, one of which is the Lele Bulk Hamlet. Data from Wonoasri Village is estimated that there are more than 100 people in each hamlet who have worked abroad, but the data that has not been fully reported to the village office to work abroad. Most of the residents of Wonoasri Village choose to work as migrant workers who work abroad. The role of the Wonoasri Village Government and the Regional Government of Jember is needed to carry out the sending of Indonesian migrant workers abroad. In the sense that the government only provides employment information, but when it is implemented the village government and local government tend to be quiet and allow prospective workers to manage themselves with the PJTKI.*

***Keywords* : Protection, Indonesian Migrant Workers (TKI), Wonoasri Village**

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Buruh migran, adalah orang yang bermigrasi dari satu negara ke negara lain untuk tujuan bekerja. (menurut Wickramasekera (2002: 2), mengacu kepada Konvensi ILO pada Buruh Migran tahun 1949, (No.97) pada Article 11). Sedangkan menurut Menurut Departemen Sosial, definisi buruh migran (Indonesia) adalah orang yang berpindah ke daerah lain, baik di dalam maupun ke luar negeri (legal maupun illegal), untuk bekerja dalam jangka waktu tertentu.

Namun jika kita melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada yang mencantumkan tentang definisi buruh migrant itu sendiri namun yang ada hanyalah pengertian dari Tenaga Kerja Indonesia. Menurut Undang-undang No 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, pengertian Tenaga kerja Indonesia adalah Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Sedangkan dalam pasal 1 ayat 4 Undang-undang No 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, pengertian dari

perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.

Dalam UU No.39 Tahun 2004 juga menentukan tentang Hak Dan Kewajiban TKI Pasal 8 Setiap calon TKI mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk:

- a) bekerja di luar negeri;
- b) memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan TKI di luar negeri;
- c) memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar negeri;
- d) memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinannya serta kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya.
- e) memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan.
- f) memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama yang diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara tujuan;

- g) memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan
- h) perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan per undang-undangan selama penempatan di luar negeri;
- i) memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan TKI ke tempat asal;
- j) memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli.

Sedangkan untuk ketentuan kewajiban ada pada Pasal 9 yang menentukan sebagai berikut:

- a. menaati peraturan perundang-undangan baik di dalam negeri maupun di negara tujuan;
- b. menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja;
- c. membayar biaya pelayanan penempatan TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. memberitahukan atau melaporkan kedatangan keberadaan dan kepulangan TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.

Desa Wonoasri merupakan salah satu desa dari kecamatan Tempurejo memiliki 5 dusun salah satunya dusun

curah lele. Data dari Desa Wonoasri di perkirakan ada 100 orang lebih setiap dusun telah bekerja ke luar negeri namun data yang ada belum keseluruhan melaporkan dirinya ke kantor desa untuk bekerja di luar negeri. Sebagaimana besar warga Desa Wonoasri memilih bekerja sebagai buruh migrant yang bekerja di luar negeri. Adapun beberapa beberapa faktor mereka memilih untuk bekerja sebagai buruh migran, antara lain:

1. Kemiskinan/ Ekonomi Lemah
2. Pendidikan minim
3. Peluang kerja minim
4. Tidak memiliki skill/ketrampilan
5. Menikah Usia Dini
6. Ingin memiliki rumah sama seperti tetangga.

Namun apa yang ada didalam ketentuan UU yang memberikan janji bahwa mereka akan mendapatkan perlindungan hukum, hak-haknya sebagai TKI hanya menjadi bunga yang indah dan tertulis didalam suatu aturan karena tidak sedikit dari TKI yang bekerja, mempertaruhkan nyawa dan meninggal anak dan keluarga sayang sekali tidak mendapatkan perlindungan hukum karena sampai saat ini banyak TKI yang gajinya dipotong untuk sekian bulan, bahkan ada yang sampai 7 tahun mereka tidak digaji, dibunuh dan bahkan sampai saat ini ada TKI yang masih mendekam didalam penjara. Jika kita melihat Kejadian-

kejadian yang dialami oleh TKI sangat tidak adil rasanya dibandingkan dengan devisa yang didapatkan oleh negara dari TKI, lalu pertanyaan besar kita adalah Dimana Negara Saat Itu?

Berangkat dari fakta yang ada didalam masyarakat Wonoasri Jember pada umumnya dan masyarakat dusun curah lele pada khususnya, untuk melakukan perubahan, mengubah pola pikir masyarakat tentang pentingnya pengetahuan hukum dan ingin memberikan kontribusi khususnya untuk pemerintahan desa. Sebagai tenaga pengajar di Fakultas hukum yang memiliki pengetahuan tentang aturan-aturan TKI di luar negeri dan sebagai tugas tri darma pendidikan, maka seharusnya memberikan informasi sebagai pengetahuan bagi mantan TKI atau yang akan menjadi calon TKI sehingga TKI memiliki pengetahuan tentang hak dan kewajibannya. Dengan harapan pengetahuan yang diperoleh dapat menjadi bekal mereka untuk perlindungan hukum bagi mereka baik pada saat pra pemberangkatan, pada waktu dipenampungan, pemberangkatan dan pemulangan karena pada saat itu para TKI sering mengalami kekerasan, tidak mendapatkan perlindungan yang layak.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah pada

pembahasan ini adalah Bagaimana Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri? Apakah Mantan Tenaga Kerja di Luar Negeri Asal Dusun Curah Lele sudah memahami Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri?

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pelaksanaan Undang-undang No 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia**

Servulus<sup>1</sup> (Kepala Bagian Humas BNP2TKI) menjelaskan penempatan TKI ke luar negeri dibagi dalam dua sektor, yaitu formal dan informal. Sebagaimana data yang ada, dari total 148.285 TKI yang sudah ditempatkan, jumlah TKI yang bekerja di bidang formal mencapai 83.943 orang. Sedangkan TKI yang bekerja di bidang informal sebanyak 64.342 orang. Dilihat dari latar belakang pendidikan, para TKI yang bekerja di luar negeri masih didominasi lulusan SD-SMP dengan angka 65 persen.

Selebihnya beragam, mulai dari tingkat SLTA hingga perguruan tinggi, yaitu diploma, sarjana, dan pascasarjana. Dari sisi gender, tenaga kerja dari

---

<sup>1</sup> Mega Putra Ratya, "Sepanjang 2017, Ada 148.285 TKI Ditempatkan di Luar Negeri", Detik News, 27 September 2017

Indonesia mayoritas perempuan, yaitu sebanyak 93.641 perempuan, di mana persentase ini jauh lebih banyak daripada laki-laki yang hanya 54.644 orang. Berdasarkan skema penempatan, dari jumlah penempatan sebanyak 148.285 TKI tersebut, terbagi dalam skema *private to private* (P to P) sebanyak 119.266 orang, *reentry* sebanyak 19.712 orang, perorangan/individu berjumlah 6.768 orang, dan *government to government* (G to G) 2.408 orang."Untuk kepentingan perusahaan sendiri sebanyak 67 orang, dan TKI yang bekerja sebagai pelaut sebanyak 64 orang," ungkapnya.

Hingga berita ini diturunkan, pusat data BNP2TKI mencatat ada 5 daerah sumber TKI terbesar, yaitu Jawa Barat sebanyak 31.027 orang, Jawa Tengah 29.394 orang, Jawa Timur 27.381 orang, Nusa Tenggara Barat 23.859 orang, dan Sumatera Utara 11.952 orang. Berdasarkan kabupaten/kota, yang tertinggi adalah Kabupaten Lombok Timur 10.621 orang, Indramayu 10.390 orang, Lombok Tengah 6.917 orang, Cirebon 6.408 orang, dan Cilacap 5.448 orang.

BNP2TKI juga mencatat negara-negara yang menjadi tempat persebaran TKI di luar negeri. Dari 26 negara yang paling banyak terdapat TKI, tercatat 10 negara terbesar untuk penempatan TKI, yaitu Malaysia sebanyak 60.624 orang, Taiwan 48.737 orang, Hong Kong 9.687

orang, Singapura 11.175 orang, Arab Saudi 10.006 orang, Brunei Darussalam 5.416 orang, Korea Selatan 4.266 orang, Uni Emirat Arab 1.937 orang, Oman 718 orang, dan Qatar 794 orang. Dari sekian banyak pekerjaan yang ada di luar negeri, terdapat 5 jabatan terbesar TKI, untuk *domestic workers* 29.465 orang, *caregiver* 35.512 orang, *worker* 16.934 orang, operator 23.366 orang, dan *plantation worker* 22.334 orang.

Penempatan TKI di luar negeri hanya dapat dilakukan ke Negara tujuan yang pemerintahnya telah membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah RI atau ke negara tujuan yang mempunyai Peraturan Perundang-undangan yang melindungi tenaga asing. Atas pertimbangan keamanan, Pemerintah menetapkan negara-negara tertentu tertutup bagi penempatan TKI, antara lain negara tujuan dalam keadaan perang, bencana alam, atau terjangkit wabah penyakit menular. Khusus untuk penempatan TKI pada pekerjaan dan jabatan tertentu diatur tersendiri, misalnya pekerjaan sebagai pelaut.

Penempatan calon TKI/TKI di luar negeri diarahkan pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, ketrampilan, bakat, minat, dan kemampuan. Penempatan calon TKI/TKI dilaksanakan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak azasi manusia, perlindungan hukum, pemerataan

kesempatan kerja, dan ketersediaan tenaga kerja dengan mengutamakan kepentingan nasional. Setiap orang dilarang menempatkan calon TKI/TKI pada jabatan dan tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan serta Peraturan Perundang-undangan, baik di Indonesia maupun di Negara tujuan atau di negara tujuan yang telah dinyatakan tertutup.

Pelaksanaan penempatan TKI di luar negeri dapat dilakukan oleh:

#### 1. Penempatan Oleh Pemerintah

Penempatan TKI di luar negeri oleh Pemerintah, hanya dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah negara pengguna berbadan hukum di negara tujuan.

#### 2. Penempatan oleh Perusahaan Pelaksana Penempatan TKI Swasta (P3TKIS)

Perusahaan yang akan menjadi P3TKIS mendapatkan izin tertulis berupa Surat Izin Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI), setelah memenuhi persyaratan :

- a. Berbentuk badan hukum perseorangan terbatas (PT),
- b. Memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan, sekurang kurangnya sebesar tiga miliar rupiah,

- c. Meyetor uang kepada bank sebagai jaminan dalam bentuk deposito sebesar lima ratus juta rupiah pada bank pemerintah,
- d. Memiliki rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri sekurang-kurangnya untuk tiga tahun berjalan,
- e. Memiliki unit pelatihan kerja, dan
- f. Memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempatan TKI.

Penempatan TKI pada pengguna perseorangan dilakukan melalui mitra usaha di negara tujuan. Mitra Usaha berbentuk badan hukum yang didirikan sesuai dengan ketentuan di negara tujuan. Untuk pengguna perseorangan, dapat mempekerjakan TKI pada pekerjaan antara lain, sebagai penata laksana rumah tangga, pengasuh bayi atau perawat manusia lanjut usia, pengemudi, tukang kebun/taman (sektor informal). Perlindungan bagi calon TKI yang diberangkatkan keluar negeri oleh P3TKIS, meliputi kegiatan sebelum pemberangkatan (pra penempatan), selama masa penempatan di luar negeri, dan sampai dengan kembali ketanah air (purna penempatan). Untuk selanjutnya, TKI yang bekerja di luar negeri secara perseorangan berhak untuk memperoleh perlindungan dari Perwakilan RI.

Syarat menjadi TKI:

- a. Berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi calon TKI yang akan dipekerjakan pada Pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun
- b. Sehat jasmani dan rohani;
- c. Tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja perempuan; dan
- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Dasar atau yang sederajat.

Dokumen wajib calon TKI:

- a. Kartu Tanda Penduduk, Ijazah pendidikan terakhir, akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- b. Surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan copy buku nikah;
- c. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali;
- d. Sertifikat kompetensi kerja;
- e. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil-hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- f. Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat;
- g. Visa kerja;
- h. Perjanjian penempatan kerja;
- i. Perjanjian kerja, dan
- j. KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri) adalah kartu identitas bagi TKI

yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri.

Pendidikan dan Pelatihan:

- a. Calon TKI wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja sesuai dengan persyaratan jabatan.
- b. Dalam hal TKI belum memiliki kompetensi kerja dalam pelaksana penempatan TKI swasta wajib melakukan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Pendidikan dan pelatihan kerja bagi calon TKI dimaksudkan untuk:

- 1) membekali, menempatkan dan mengembangkan kompetensi kerja calon TKI;
- 2) memberi pengetahuan dan pemahaman tentang situasi, kondisi, adat istiadat, budaya agama, dan risiko bekerja di luar negeri;
- 3) membekali kemampuan berkomunikasi dalam bahasa negara tujuan; dan
- 4) memberi pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban calon TKI/TKI.

Perjanjian Kerja:

Hubungan kerja antara Pengguna dan TKI terjadi setelah perjanjian kerja disepakati dan ditandatangani oleh para pihak.

- a. Setiap TKI wajib menandatangani perjanjian kerja sebelum TKI yang bersangkutan diberangkatkan ke luar negeri.
- b. Perjanjian kerja ditanda tangani di hadapan pejabat instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.

#### Perlindungan TKI di Luar Negeri

Perlindungan TKI adalah segala upaya perlindungan atas kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.

Perlindungan buruh migran diatur dalam Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya (International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families) 1990. Di samping itu ada konvensi internasional lainnya. Sedangkan perlindungan terhadap TKI diatur dalam UU No. 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, namun UU ini lebih banyak mengatur prosedural dan tata cara penempatan TKI ke luar negeri, dan hanya sedikit mengatur hak-hak dan jaminan perlindungan hak-hak buruh migran dan anggota keluarganya. Selain itu perlindungan terhadap buruh migran

diberikan pemerintah berdasarkan konstitusi negara, sebagaimana dilakukan oleh Departemen Luar Negeri (Deplu) RI.

#### Pemahaman Masyarakat Dusun Curah Lele

Desa Wonoasri merupakan salah satu desa dari kecamatan Tempurejo memiliki 5 dusun. Yaitu salah satunya Dusun Curah Lele. Data dari Desa Wonoasri di perkirakan ada 100 orang lebih setiap dusun telah bekerja ke luar negeri namun data yang ada belum keseluruhan melaporkan dirinya ke kantor desa untuk bekerja di luar negeri. Sebagian besar warga Dusun Curah Lele memilih bekerja sebagai buruh migrant yang bekerja di luar negeri.

Adapun beberapa beberapa faktor mereka memilih untuk bekerja sebagai buruh migran, antara lain:

1. Kemiskinan/ Ekonomi Lemah
2. Pendidikan minim
3. Peluang kerja minim
4. Tidak memiliki skill/ketrampilan
5. Menikah Usia Dini
6. Ingin memiliki rumah sama seperti tetangga.

Menurut aturan Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja bahwa Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Luar Negeri mendapatka perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Namun apa yang ada didalam

Undang-Undang yang memberikan janji bahwa mereka akan mendapatkan perlindungan hukum, hak-haknya sebagai TKI hanya menjadi bunga yang indah dan tertulis didalam suatu aturan karena tidak sedikit dari TKI yang bekerja, mempertaruhkan nyawa dan meninggalkan anak dan keluarganya, sayang sekali tidak mendapatkan perlindungan hukum karena sampai saat ini banyak TKI yang gajinya dipotong untuk sekian bulan, bahkan ada yang sampai 7 tahun mereka tidak digaji, dibunuh dan bahkan sampai saat ini ada TKI yang masih mendekam didalam penjara. Jika kita melihat Kejadian-kejadian yang dialami oleh TKI sangat tidak adil rasanya dibandingkan dengan devisa yang didapatkan oleh negara dari TKI, lalu pertanyaan besar kita adalah dimana negara saat itu?

Begitu juga halnya pada masyarakat Dusun curah lele, mereka banyak yang tidak mengetahui secara pasti apa isi daripada aturan-aturan yang dapat memberikan perlindungan bagi mereka khususnya dalam hal Tenaga Kerja Di Luar Negeri. Mereka masih sangat awam sehingga apabila terjadi masalah mereka lebih baik membiarkan dan mengikuti apa yang diminta majikan maupun PJTKI. Dengan mengetahui secara jelas tentang aturan-aturan yang berlaku bagi TKI di Luar Negeri, mereka

berharap dapat digunakan sebagai alat perlindungan hukum bagi mereka baik pada saat perekrutmen sebagai tenaga kerja sampai dengan mereka kembali ke tanah air ketika mereka sudah tidak melanjutkan kontrak kerja.

Perlunya peran Pemerintah Desa Wonoasri maupun Pemerintah Daerah Jember dalam menyelenggarakan pengiriman TKI di Luar Negeri secara baik. Dalam artian pemerintah hanya memberikan informasi pekerjaan, namun ketika pelaksanaannya pemerintah desa dan pemerintah daerah cenderung diam dan membiarkan calon tenaga kerja mengurus sendiri dengan PJTKI. Padahal ketika melihat kemampuan calon tenaga kerja yang paham betul adalah pemerintah desa, pemerintah desa yang mengerti apakah calon tenaga kerja ini usianya sudah layak untuk diberangkatkan, kemudian tingkat sekolahnya sampai mana, keadaan keluarga dan kemampuan ekonominya bagaimana yang mengetahui pemerintah desa sehingga layaknya kiranya pemerintah desa dapat turut andil dalam memberikan rekomendasi sehingga tidak hanya membiarkan masyarakatnya untuk berangkat dan pulang mengurus sendiri.

Demikian halnya dengan pemerintah daerah seharusnya pemerintah daerah juga turut andil jika ada masyarakatnya yang akan berangkat ke luar negeri untuk bekerja, maka pesan-pesan

moral dan teknis pelaksanaan keberangkatannya diberitahu, sehingga duta daerah ini sesampainya di negara tujuan mereka bekerja juga memberikan nilai positif.

### KESIMPULAN

1. Penempatan TKI di luar negeri hanya dapat dilakukan ke Negara tujuan yang pemerintahnya telah membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah RI atau ke negara tujuan yang mempunyai Peraturan Perundang-undangan yang melindungi tenaga asing. Atas pertimbangan keamanan, Pemerintah menetapkan negara-negara tertentu tertutup bagi penempatan TKI, antara lain negara tujuan dalam keadaan perang, bencana alam, atau terjangkit wabah penyakit menular. Khusus untuk penempatan TKI pada pekerjaan dan jabatan tertentu diatur tersendiri, misalnya pekerjaan sebagai pelaut.
2. Hak-hak dasar yang melekat pada individu sangat dilindungi di mata hukum, sehingga berbagai permasalahan penganiayaan TKI di luar negeri yang terjadi, pada dasarnya sangat bertentangan dengan apa yang dipaparkan dalam Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia. Dan

pemerintah harus bertindak tegas dalam permasalahan yang semakin terlarut-larut ini demi menegakkan dan memperjuangkan hak asasi bangsa Indonesia di mata dunia.

3. Pemerintah telah mengeluarkan perundang-undangan untuk menjamin perlindungan TKI seperti UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang lantas mendorong pemberlakuan UU No. 39/2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan TKI di Luar Negeri (UU PPTKILN) sudah berusaha untuk memfasilitasi "kepentingan" TKI pada umumnya.
4. Masyarakat Dusun curah lele merupakan salah satu contoh dari beribu daerah pengirim Tenaga Kerja Keluar Negeri. Mereka sebenarnya tidak paham akan peraturan yang digunakan untuk melindungi mereka. Ketidapahaman mereka dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan PJTKI untuk mendapatkan pendapatan bagi perusahaan, sehingga banyak dari Tenaga Kerja Indonesia yang di Luar Negeri harus pulang tanpa mendapatkan apa-apa dari hasil kerja mereka. Bukan hanya itu selain tidak mendapatkan upah mereka yang disebut Duta rupiah ini juga seringkali membawa banyak permasalahan dari negara tempat mereka kerja.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur Buku:

Arikanto, S., *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, Rineka Cipta; 2010;

Maleong, Lexy J., *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdaykarya, 2011;

Sugiono, Dr.,Prof., *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2010;

Sabarno, Hari, *Memando Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Jakarta, Sinar Grafik, 2007;

Sirait, George Martin, Yustina Rostiawati, dkk., *Jerat Hutang Dalam perdagangan Manusia, ----, 2007;*

Supianto, *perlindungan negara terhadap tenaga kerja Indonesia ,naringgul:2011;*

### Peraturan-Peraturan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;

Peraturan Pemerintah Nomer 3 Tahun 2013 Tentng Perlindungan tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan republik Indonesia Nomer 22 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan, Penempatan dan Perlindungan tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri;

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomer 5 Tahun 2008 Tentang Pelayanan, Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

**BIODATA SINGKAT PENULIS**

**Mohammad Hafidz, SH.,M.Hum**, adalah dosen Di Fakultas Hukum Universitas Islam Jember. Menempuh pendidikan S1 Fakultas Hukum Universitas Jember dan melanjutkan S2 di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya.